



P U T U S A N

NOMOR 3 / PDT.G/2015/PN SOS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

RUGAYA HADADI, S.KOM, : Umur 33 tahun, lahir di Ternate tanggal 23 Maret 1982, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara, **yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat**;

M E L A W A N

ACHMAD ZULFIKAR, : Umur 32 tahun, lahir di Tidore tanggal 25 Januari 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara, **yang selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat** ;

----- Pengadilan Negeri tersebut, -----
----- Setelah membaca dan memeriksa Berkas Perkara, -----
----- Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan, ---
----- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio

Halaman 1 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Reg. Nomor 3/Pdt.G./2015/PN SOS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami – istri berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan tanggal 26 Juni 2013 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0095/Pdt.G./2013/PA SS, tanggal 11 Desember 2013 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian ;
- Bahwa dalam kehidupan perkawinan kami sebelum perceraian Tergugat pernah bekerja di NSS Honda Bastiong sebagai kolektor, dan dalam pekerjaannya di NSS Honda tersebut Tergugat ada memakai uang kantor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang adalah uang setoran kredit motor dari konsumen ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa melunasi utangnya tersebut, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menutupi utangnya sehingga dengan terpaksa Penggugat melakukan Peminjaman/kredit di Bank untuk membayar utang Tergugat dengan syarat Tergugat berhenti bekerja dan membuka usaha, setelah itu Tergugat membuka Usaha Kios sembako, yang awalnya usahanya berjalan baik namun setiap barang kios habis Tergugat tidak pernah peduli akan usahanya tersebut, sehingga Penggugat selalu menanggunginya terus menerus dan kebiasaan buruk Tergugat yang selalu mabuk-mabukan, pulang pagi yang terus dijalani, dan juga didalam kehidupan rumah tangga kami yang selalu bertengkar serta selalu ada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak kuat lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pada akhirnya Penggugat bercerai dengan Tergugat pada bulan Desember tahun 2013 ;

- Bahwa dalam gugatan cerai, Penggugat tidak minta nafkah anak, karena Penggugat hanya ingin bercerai secepatnya, dan setelah mendapat akta cerai Penggugat meminta kepada Tergugat agar mengembalikan uang yang pernah diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk menutupi utang Tergugat dan Modal Usaha Sembakonya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak setuju untuk membayar uang tersebut, kemudian Penggugat melaporkan ke pihak kepolisian pada bulan Desember 2013 untuk penyelesaian masalah dimaksud dan di dihadapan Penyidik kepolisian para pihak setuju untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama dengan perjanjian Tergugat akan membayar selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran pertama yang harus dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2014 dan angsuran kedua yang harus dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 ;
- Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas, Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa uang tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cedera janji atau wanprestasi tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat ;
- Bahwa untuk kerugian mana, wajar apabila Penggugat meminta pembayaran sisa uang tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 3 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tidore di Tidore tersebut adalah sah dan mengikat sebagai Undang-Undang terhadap Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji atau Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau setidaknya-tidaknya,-

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat Prinsipal maupun Tergugat Prinsipal telah hadir sendiri dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak hadir, sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator untuk memediasi atau mendamaikan kedua belah pihak yaitu Sdr. HAPSORO RESTU WIDODO, SH. MH dengan Penetapan Nomor 3/Pen.Pdt.G/2015/PN SOS, dan setelah menempuh proses mediasi ternyata mediasi tersebut tidaklah berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan setelah surat gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tidak ada lagi perubahan atau perbaikan didalam gugatannya dan tetap pada gugatan tersebut diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Surat Jawaban tertanggal 09 Juni 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa ketika Tergugat dan Penggugat masih dalam hubungan suami istri pada waktu itu Tergugat bekerja di PT. NSS Honda bagian kolektor dan gaji Tergugat perbulan Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa aturan yang diterapkan perusahaan tersebut apabila dalam sebulan pekerjaan Tergugat mencapai target yang ditentukan maka Tergugat mendapat bonus diluar dari gaji ;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan berturut-turut Tergugat mencapai target namun bonus dari perusahaan tidak dibayarkan kepada Tergugat ;
- Bahwa sedangkan Tergugat dalam sebulan harus membayar sewa kost di Ternate sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang bensin, uang makan dan lain-lain tidak akan cukup dengan gaji Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka Tergugat memakai uang kantor sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bonus yang harus Tergugat terima setiap bulan adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 4 bulan, maka Tergugat dituntut ganti uang kantor tersebut oleh karena itu Tergugat meminta bantuan terhadap Tergugat yang masih berstatus istri Tergugat agar melakukan pinjaman kepada Bank sebab istri Tergugat merupakan seorang pegawai negeri ;
- Bahwa pinjaman Penggugat tersebut Tergugat pinjam Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dibayarkan keperusahaan dan sisa dipakai buat modal usaha ;

Halaman 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penjaminan di bank Tergugat serta Penggugat membuka usaha sembako, seiring berjalannya waktu tiba-tiba usaha tersebut bangkrut akhirnya Penggugat menggugat perceraian Tergugat di Pengadilan Agama Soasio ;
- Bahwa setelah perceraian, Penggugat melaporkan Tergugat di kantor Polsek Tidore untuk membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka Tergugat belum punya uang tetapi Penggugat mendesak terus untuk membayar uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka Penggugat menyuruh Tergugat membuat surat pernyataan di Kantor Polsek Tidore untuk ditandatangani pembayaran ;
- Bahwa pada tahun 2014 awal, bulannya Tergugat sudah lupa Tergugat membayar uang kepada Penggugat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di Ternate di kelurahan Takoma tepatnya di rumah kost Penggugat ;
- Bahwa setelah pembayaran uang tersebut kemudian hubungan Penggugat dan tergugat akan menjadi baik dan rencana untuk (menikah) kembali dengan Penggugat namun pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada uang, maka Penggugat dan Tergugat mufakat meminjam uang di koperasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk menikah ;
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada koperasi Tergugat serahkan kepada Penggugat namun pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak jadi menikah dan uang pinjaman tersebut Tergugat membayar angsuran selama 10 (sepuluh) bulan namun pembayaran baru berjalan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat untuk membayar uang pinjaman Tergugat sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Tergugat bersedia membayar cicil setiap bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat sampai lunas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian pokok perkara untuk membantah dan menolak gugatan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan diuraikan didalam surat gugatan yang tidak lagi ditanggapi oleh tergugat dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;

PRIMAIR :

- I. Dalam Eksepsi;
 - a. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - c. Menyatakan gugatan penggugat dipandang kabur secara hukum;
- II. Dalam Pokok Perkara ;
 - a. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - c. Menyatakan gugatan penggugat dipandang kabur secara hukum ;
 - d. Menghukum penggugat untuk tunduk pada putusan sejak putusan perkara ini diputuskan dipersidangan ;
 - e. Biaya hukuman menurut hukum

SUBSIDAIR;

Bila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang adil menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan (replik) atas Jawaban Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Desember 2013, surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda (**Bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 001/AC/2014/PA Soasio, surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan setelah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda (**Bukti P-2**) ;

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada intinya keterangannya sebagai berikut: -----

1. Saksi DAULAT PUJI LESTARI ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat sejak 10 tahun yang lalu dimana Penggugat pernah mengontrak rumah selama satu tahun di didekat rumah saksi dikelurahan Indonesiana ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan pada saat berumah tangga Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dimana Tergugat juga sering memukuli Penggugat ;
- Bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui pekerjaannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengelola kios dirumahnya secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika dia membuka kios bersama Tergugat dengan cara kredit di salah satu Bank ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kredit di Bank tersebut sudah lunas atau belum dan saksi tidak tahu siapa yang membayarnya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai ;
- Bahwa saksi mengenal bukti P-2 berupa akta cerai karena saksi pernah menjadi saksi dalam perkara perceraian tersebut sedangkan mengenai bukti P-1 saksi tidak mengenalnya ;

1. Saksi NURLAILA MUHIDDIN ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan hutang piutang dimana Tergugat meminjam uang Penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari penggugat karena saksi dan Penggugat sama-sama meminjam dikoperasi yang sama dan angsurannya dipotong melalui bendahara gaji sekitar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Bahwa menurut Penggugat uang tersebut akan dipergunakan untuk menikah lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa penggugat juga pernah melakukan pinjaman di bank BPD pada tahun 2013 dan kemudian diperpanjang lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Penggugat akan tetapi Penggugat mengatakan jika uang pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha kios sembako ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengelola kios sembako bersama-sama dan sekarang kios tersebut sudah ditutup ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja dimana ;
- Bahwa saksi tidak mengenal bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut ;

Halaman 9 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan didalam kesimpulannya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Tergugat menyatakan tidak akan menggunakan haknya yakni tidak akan mengajukan saksi-saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh kedua belah pihak, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Agustus 2015, dan akhirnya masing-masing pihak mohon putusan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan demi ringkasnya Putusan ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang terdiri dari bagian eksepsi dan pokok perkara yang setelah dicermati, Eksepsi Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perkara yang seharusnya hanya bisa dipertimbangkan pada bagian pokok perkara sehingga eksepsi yang demikian menurut Majelis Hakim haruslah ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati perihal gugatan Penggugat serta apa yang didalilkan Penggugat didalam posita maupun petitum gugatannya pada intinya gugatan penggugat adalah mengenai gugatan wanprestasi atas tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kesepakatan bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan penyidik kepolisian pada tanggal 19 Desember 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didalam jawabannya yaitu pada baris ke-8 mengemukakan jika setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polsek Tidore untuk membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), oleh karena Tergugat belum memiliki uang sehingga Penggugat menyuruh Tergugat membuat surat pernyataan di Kantor Polsek Tidore ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti yang salah satunya dianggap paling relevan dengan pokok gugatan Penggugat adalah bukti surat P-1 berupa surat kesepakatan tertanggal 19 Desember 2013 yang keberadaannya tidak dibantah oleh bukti Tergugat sehingga jika dihubungkan dengan apa yang telah dikemukakan kedua belah pihak didalam gugatan maupun jawabannya didapatkan fakta hukum bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat menandatangani surat kesepakatan bersama dihadapan penyidik kepolisian Polsek Tidore yang isinya pada intinya mewajibkan Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Penggugat (sebagaimana bukti P-1) ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah penting sebelumnya untuk mempertimbangkan apakah kesepakatan yang telah dibuat atau ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum mengingat kesepakatan tersebut telah dibuat atau ditandatangani di hadapan penyidik kantor Polsek Tidore setelah dilaporkannya Tergugat oleh penggugat ke Polsek Tidore tersebut

Halaman 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana halnya disampaikan Tergugat didalam jawabannya jika pada saat itu Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polsek Tidore untuk membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat, oleh karena Penggugat mendesak terus sedangkan Tergugat tidak memiliki uang sehingga Penggugat menyuruh Tergugat membuat surat pernyataan di Kantor Polsek Tidore ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk sah suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

----- Menimbang, bahwa syarat pertama sahnyanya perjanjian yaitu adanya kesepakatan pada mereka yang mengikatkan diri didalam perjanjian tersebut, Prof. Subekti, SH didalam bukunya pokok-pokok hukum perdata cetakan ke-16 hal. 135 mengemukakan kedua belah pihak didalam perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan....dianggap tidak ada jika perjanjian telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*);-----

----- Menimbang, bahwa paksaan dapat terjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman, dan didalam teori ilmu hukum, cacat kehendak yang demikian termasuk pula seseorang yang merasa terpaksa membuat perjanjian karena suatu keadaan atau karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain (*Misbruik Van Omstandigheden*) ; ---

----- Menimbang, bahwa Prof. Z. Asikin Kusumah Atmaja, SH berpendapat ...Penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan (*wilsgebrek*) persetujuan antara kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R I dalam perkara Nomor 2356 K/Pdt/2010 yang kaidah hukumnya "Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan penggugat pada saat dibuatnya perjanjian jual beli yaitu Penggugat ditahan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Tergugat I dan Tergugat II untuk menekan Penggugat agar menyetujui perjanjian jual beli tersebut, hal ini merupakan *Misbruik Van Omstandigheden* yang mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak memenuhi pasal 1320 KUHPdata yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat”

----- Menimbang, bahwa selain itu didalam perkembangannya muncul satu asas baru didalam hukum perjanjian sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Herlien Budiono, SH yaitu **asas keseimbangan**, karena asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* pada kenyataannya masih sering menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki posisi tawar yang seimbang didalam menentukan isi perjanjian sehingga pihak-pihak yang lemah sering hanya menerima isi perjanjian tanpa memahaminya secara utuh, hal demikian sering diibaratkan seperti pertarungan antara “David Vs Goliath”, dimana pihak yang lemah atau tidak memiliki posisi tawar sering berada pada posisi yang dirugikan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan jika sebuah perjanjian haruslah lahir dari keinginan atau kehendak yang bebas untuk menentukan dari pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian ;-----

----- Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yaitu setelah Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Tidore kemudian di Kantor Polsek Tidore tersebut baru dibuat atau ditandatangani surat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Desember 2013 (bukti P-1), dari kenyataan tersebut menimbulkan persangkaan (*presumption of fact*) jika kesepakatan tersebut telah dibuat atau ditandatangani oleh Tergugat karena adanya tekanan dari keadaan dilaporkannya Tergugat oleh Penggugat ke Polsek Tidore tersebut apalagi setelah mencermati isi kesepakatan tersebut yang intinya mengharuskan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, surat mana lebih bersifat sebagai surat pernyataan sepihak atau tidak sebagaimana model surat perjanjian pada umumnya, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat jika pada saat itu telah terjadi penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) yang dilakukan Penggugat agar Tergugat menandatangani Surat kesepakatan bersama dihadapan penyidik Polsek Tidore tersebut (bukti

Halaman 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1), keterpaksaan atau tekanan mana timbul karena dilaporkannya Tergugat oleh Penggugat ke kantor polsek Tidore ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Desember 2013 di Kantor Polsek Tidore tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan Pasal 1320 KUHP yang mengharuskan adanya kehendak yang bebas dari pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti Penggugat berupa keterangan saksi DAULAT PUJI LESTARI dan Saksi NURLAILA MUHIDDIN yang pada pokoknya hanya mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat menjadi suami-istri dan kemudian bercerai sebagaimana bukti P-2 (bukti surat akta cerai), menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Polsek Tidore tersebut dimana saksi-saksi menyatakan tidak mengenal bukti P-1 sehingga bukti-bukti tersebut dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah atas dasar kesepakatan yang dibuat secara bertentangan dengan hukum yaitu pasal 1320 KUHPerdara sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sehingga Penggugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;-----

----- Mengingat dan Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, oleh kami **EFRATA H. TARIGAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, SH.** dan **SATRIANY ALWI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SJARIFUDIN RASJID, SH** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAL,SH.

EFRATA H. TARIGAN, SH. MH

SATRIANY ALWI, SH. MH

Panitera Pengganti,

SJARIFUDIN RASJID, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Halaman 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)